



SALINAN

**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur dibentuk Perangkat Daerah berupa Lembaga Teknis Daerah;
- c. bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur, perlu ditinjau kembali karena masih terdapat fungsi yang belum terakomodir didalamnya dan menetapkan Nomenklatur baru yang dianggap kebutuhan prioritas Daerah;
- d. bahwa perubahan nomenklatur kelembagaan lembaga teknis daerah lingkup pemerintah daerah kabupaten kolaka timur telah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor 061/5310.a Tanggal 17 November 2014 Perihal Fasilitasi Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, Surat Nomor 060/6018 Tanggal 29 Desember 2014 Perihal Fasilitasi Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Kabupaten Kolaka Timur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4539);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (LNRI Tahun 2013 Nomor 23, TLNRI Nomor 5401);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah Keseluruhannya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Timur;
4. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kolaka Timur;
5. Badan Keluarga Berencana Daerah (BKBD) Kabupaten Kolaka Timur;
6. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Kolaka Timur;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur;
9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM & PTSP) Kabupaten Kolaka Timur;
10. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Timur.

B. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah keseluruhannya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Kantor Penghubung Pemda Kabupaten Kolaka Timur di Jakarta;
2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur;
3. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kolaka Timur.

C. Ketentuan Bab I sampai dengan Bab VIII ditambah dengan Bab IX sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

Bagian Kedelapan KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemberlakuan dan Peralihan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur dari Eselon IV ke kelompok jabatan fungsional paling cepat Tahun 2015 setelah tenaga kelompok jabatan fungsional tersebut siap dan mencukupi kebutuhan organisasi Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur.

- D. Ketentuan Lampiran V diubah keseluruhannya sehingga berbunyi Badan Keluarga Berencana Daerah (BKBD) Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini:
- E. Ketentuan Lampiran IX diubah keseluruhannya sehingga berbunyi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM & PTSP) Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini:
- F. Ketentuan Lampiran I sampai dengan XII ditambah dengan Lampiran XIII sehingga berbunyi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran XIII Peraturan Bupati ini:

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 31 - 12 - 2014

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 31 - 12 - 2014
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

ttd

H. ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM

Penata Tk. I Gol. III/d
19800317 200003 1 001

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 5 TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 8 TAHUN 2014, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM

Penata Tk. I Gol. III/d
 19800317 200003 1 001

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 56 TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPM - PTSP)
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM

Penata Tk. I Gol. III/d
 19800317 200003 1 001

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 80 TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN
 KEHUTANAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM

Penata Tk. I Gol. III/d
 19800317 200003 1 001